



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 174 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Swakelola;
  - b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Bimbingan Teknis persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023;
8. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor: 918/PK.01-BA/3201/2024 Tanggal 14 September 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA Tugas Tim Swakelola sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

**Tim Perencana:**

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;
- d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

**Tim Pelaksana Teknis:**

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

**Tim Pengawas:**

Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR : 174 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024  
 TENTANG : BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN**  
**RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN STRATEGIS MEDIA DALAM RANGKA**  
**OPTIMALISASI, KOLABORASI DAN INOVASI DALAM TAHAPAN PEMILIHAN**  
**KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

A. TIM PERENCANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat pembuat Komitmen	Ketua
2	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Anggota

B. TIM PELAKSANA					
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM/TUGAS	UANG HARIAN (Rp)/ HARI	UANG TRANS PORT (Rp)
1.	Muhammad Adi Kurnia	Ketua	Pengarah	150.000	170.000
2.	Aprian Wahyudi	Divisi Sosdiklihparmas dan SDM	Pengarah	150.000	170.000
3.	Adi Saputro	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	150.000	170.000
4.	Asep Saepul Hidayat	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	150.000	170.000
5.	Ricky Sitepu	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah	150.000	170.000

6.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
7.	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	150.000	170.000
8.	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis dan Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat	Koordinator	150.000	170.000
9.	Gendis Rahmadiani	Fungsional Tertentu	Narahubung dengan pihak hotel	150.000	170.000
10.	Lina Octaviana	Fungsional Umum	Administrasi dan registrasi	150.000	170.000
11.	Triana Pertiwi	Fungsional Umum	Moderator	150.000	170.000
12.	N. Euis Susilawati	Fungsional Umum	Registrasi dan Konsumsi	150.000	170.000
13.	Mega Tresnowati	Fungsional Umum	MC	150.000	170.000
14.	Ditya Irtani	Fungsional Tertentu	Administrasi keuangan & dan Registrasi	150.000	170.000
15.	Brian Wulida Habie	Tenaga Non ASN	Dokumentasi	150.000	170.000
16.	Kharisma Marpei	Tenaga Non ASN	Operator	150.000	170.000
17.	Jajang Nurdiansyah	Tenaga Non ASN	Operator	150.000	170.000
18.	Mahmury	Tenaga Non ASN	Mobilisasi	150.000	170.000
19.	Abdul Hamid/Edi	Tenaga Non ASN	Perlengkapan	150.000	170.000
20.	Azis/Sopyan Hadi	Tenaga Non ASN	Keamanan	150.000	170.000

TIM PENGAWAS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis dan Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat	Anggota
3	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH